


Jumat, 18 Maret 2011

Tuding Dakwaan JPU Tidak Sah



PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TONI FERDI MEMBACAKAN NOTA PEMBELAAN DALAM SIDANG DUGAAN KORUPSI PENGADAAN BAJU HANSIP DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK. FOTO: DELI

Pontianak, BERKAT.

Penasehat Hukum terdakwa Toni Ferdi menuding tuntutan JPU telah mengabaikan fakta persidangan. Karena hanya berdasar atas uraian berkas pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan baju Hansip atas terdakwa Toni Ferdi dengan agenda pembacaan nota pembelaan, Kamis (17/3) di Pengadilan Negeri Pontianak.

Penasehat Hukum terdakwa berpendapat dakwaan JPU tidak sah karena tidak ada penetapan dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan tidak ada penetapan tentang jumlah kerugian negara yang nyata dan pasti. Lantaran audit BPKP masih diragukan validitas hasil auditnya.

Disebabkan BPKP dalam auditnya bertindak atas nama pemerintah bukan dalam kapasitas menentukan bagaimana pemeriksaan ditetapkan.

"UU RI Nomor 15 tahun 2006 sebagaimana tercantum didalam pasal 10, berbunyi BPK menilai dan atau menetapkan jumlah Negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai," ujar Penasehat Hukum terdakwa saat membacakan salinan nota pembelaan. Salinan pembelaan yang dibacakan secara bergantian Rizal Karyansyah dan Eli Hakim Silaban juga mengemukakan berdasar keterangan saksi ahli dan akademisi menyebutkan bahwa unsur dapat merugikan

negara atau perekonomian negara harus dibuktikan lembaga negara yang diberi kewenangan pasti.

"Saksi ahli menerangkan satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Sesuai UU 15 tahun 2006. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10," ungkapnya. Penasehat Hukum juga menyampaikan berdasar keterangan saksi ahli dari BPKP, hasil audit dalam perhitungan kerugian negara atas dugaan penyimpangan untuk pengadaan Baju Hansip di Kesbanglinmas Pol tahun anggaran 2008 dan 2009 tidak pernah dilaporkan atau disampaikan ke BPK RI.

Serta Penasehat Hukum terdakwa menganggap tuntutan JPU yang dituangkan dalam surat tuntutan hanya sekedar untuk memenuhi farmalitas persidangan. Sedang proses pembuktian hukum dan kebenaran yang didakwakan tidak tergambar secara jelas dari surat tuntutan. Sebab berdasar atas berita acara pemeriksaan dengan mengabaikan fakta persidangan.

Maka Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang diketuai Henny T Handayani dengan hakim anggota I Made Subagya Astawa dan Aswadi Idris dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Serta membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan. Nota pembelaan itu juga memohon majelis hakim memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti semula. Dan membebaskan ongkos perkara kepada negara. (del)